



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 89 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperlancar Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil ;


11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah yang diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015.

- KESATU** : Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik dibidang kepegawaian dan bidang lainnya yang bertujuan meningkatkan kemampuan calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bojonegoro; dan
 - b. melaporkan pertanggungjawaban dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro).
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 18 Februari 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Anggota Panitia Pelaksana yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/89 /KEP/412.11/2015
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PELAKSANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	NAMA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3	4
1.	Pengarah	a. Drs. H. SUYOTO, M.Si b. Drs. H. SETYO HARTONO, MM	Bupati Bojonegoro; dan Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Drs. SOEHADI MOELJONO, MM	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	YAYAN ROHMAN, AP., MM	Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Drs. ZAINUDDIN, MM	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro.
5.	Anggota :	a. Drs. MUSYAFFA', MM b. Dra. LUSIA YUNI KRISNAWATI, M.Si c. MULYADI, S.Pd., MM d. JOKO SETIO, S. Kom e. SUSETYO, S.Sos f. MOCH. MUSTHOFA, S. Sos g. CHAMDANI h. WAHID SETYO MEIRANTO	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; Kepala Bidang Pengembangan dan Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; Kepala Bidang Dokumentasi dan Informasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; Kepala Sub Bidang Teknis Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; Kepala Sub Bidang Pembinaan Personil dan Karir pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro;

1	2	3	4
		i. ITA SRI WAHYUNI j. NURUL FITRI RUMUNAWATI k. R. BAGUS BUDI RAKHMANTO l. PUJI IKHWANTO m. BAMBANG SUWARJITO n. AGUS SULISTYO BUDI	Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; dan Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro.



BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO